



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : B/900.1/27/DKP2KH/2026 Hal : Usulan KPA, PPKom, PPTK APBD Tahun 2026, maka perlu menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 58);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

11. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1027);
12. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 63 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1083);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2000/KPTS-27/XII/2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 634/KPTS-27/I/2025 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
2. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinan instansinya.
3. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan yang berada di bawah bidang tugasnya.
4. Melaksanakan sebagian tugas dan tanggung jawab pengguna anggaran yang telah dilimpahkan kepadanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan yang berada dalam kewenangannya.

KEEMPAT : Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau

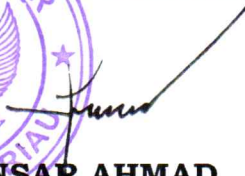
melalui Pengguna Anggaran.

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 2 Januari 2026

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,




ANSAR AHMAD

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 2. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.
- Petikan** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN 2026

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL./JABATAN	SUB KEGIATAN
1	2	3
1	TIDAK DIKUASAKAN	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain - Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
2	RIZA SATYA PUTRI, S.H., M.H NIP 197902212009042001 Pangkat : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	- Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian - Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani
3	TRI CIPTONINGSIH, S.Sos., M.Si NIP 197506182005022005 Pangkat : Pembina Tk. I (IV/b) Jabatan : Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	- Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
4	NIL ERISON, S.TP NIP 197503122005021005 Pangkat : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala UPTD Balai Perbenihan, Pengawasan dan Sertifikasi Serta Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Fasilitas Kunjungan Tamu - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

No.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL./JABATAN	SUB KEGIATAN
		- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih - Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
5	Drh. FITRI AGUSTINA NIP 198108112008032002 Pangkat : Pembina (IV/a) Jabatan : Kepala UPTD Puskesmas Dan Kesmavet Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan - Penyediaan Bahan/Material - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan - Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner - Pengawasan Peredaran Produk Hewan



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD